



P U T U S A N

NOMOR: 069/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

M binti M. Y, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan , Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 13, RW. 03, Parit 5, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

AD bin DG. M, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Bengkong Harapan II Blok. Q, RT. 01, RW. 10, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Batu Ampar, Kotamadya Batan, Propinsi Riau, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 228/114/II/2003, tanggal 21 Pebruari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar, Kotamadya Batan, Propinsi Riau;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu:
 - a. LS binti AD, umur 6 tahun
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat;
 - c. Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat pada 09 Desember 2008 yakni dengan menempeleng dan menginjak-injak Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kesakitan karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November tahun 2011 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di RT. 13, RW. 03, Parit 5, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Bengkong Harapan II Blok. Q, RT. 01, RW. 10, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut

Putusan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 3 dari 9 hal.



relaas panggilan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 24 Juni 2013, tanggal 05 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013 ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kotamadya Batan, Propinsi Riau, dengan Nomor : 228/114/II/2003, tanggal 21 Pebruari 2003, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. SS bin B, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Parit 5 RT. 13, RW. 03, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi,



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah famili Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

2. H binti H. P, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di tempat tinggal di Parit 5 RT. 13, RW. 03, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 5 dari 9 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa



Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan tidak sepaham dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat;.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash- Shawiy* juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان
المفارقة**

Maknanya: *"Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai"* ;

Putusan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 7 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al-Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وادشتد

Maknanya: “*Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (AD bin DG. M) terhadap Penggugat (M binti M. Y);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin sebagai Hakim Ketua, dan Doni Dermawan, S.Ag., MHI, Darul Fadli, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 9 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Doni Dermawan, S.Ag., MHI,

ttd

Darul Fadli, S.HI., MA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 520.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah. :Rp 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 069/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 11 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)